



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon

Edi Siswoyo, bertempat tinggal di Padenganploso Rt/Rw.007/001,
Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk,
Kabupaten Lamongan, Padenganploso, Pucuk,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon kawin dengan seorang perempuan bernama (Nanik Sri Wilujeng) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi dengan Register No.159/07/V/2001 tanggal 19 Mei 2001;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak salah satunya bernama Ahmad Adya Surya , lahir di Lamongan, 8 November 2019;
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor. 3524-LT-05022020-0032 tanggal 6 Februari 2020 tercatat nama anak pemohon Ahmad Adya Surya diganti menjadi Muhammad Bahauddin Rafisyah Harist Alqusayyi, dikarena nama yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor. 3524-LT-05022020-0032 tanggal 6 Februari 2020 kurang baik maknanya ;
4. Bahwa untuk memperoleh ganti nama tersebut perlu ada penetapan Pengadilan Negeri Lamongan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor. 3524-LT-05022020-0032 tanggal 6 Februari 2020 tercatat nama anak pemohon Ahmad Adya Surya diganti menjadi Muhammad Bahauddin Rafisyah Harist Alqusayyi, dikarena nama yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor. 3524-LT-05022020-0032 tanggal 6 Februari 2020 kurang baik maknanya ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan ganti nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Siswoyo, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-05022020-0032 atas nama Ahmad Adya Surya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 159/07/V/2001, tanggal 19 Mei 2001, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 352432111130001 atas nama Kepala Keluarga Edi Siswoyo, diberi tanda P-4;
5. Foto copy KTP atas nama Nanik Sri Wilujeng, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan asli, dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tarmuji**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padenganploso Rt/Rw.007/001, Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Padenganploso, Pucuk, Kabupaten Lamongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Nanik Sri Wilujeng pada tanggal 19 Mei 2001;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Nanik Sri Wilujeng, pemohon telah dikaruniai anak yang Bernama Ahmad Adya Surya yang lahir tanggal 08 Nopember 2019.
- Bahwa pemohon merubah nama anak pemohon karena nama anak pemohon tersebut mempunyai makna kurang baik sehingga hendak diganti dengan nama Muhammad Bahauddin Rafisyah Harist Alqusayyi;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi **Kustinah**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padenganploso Rt/Rw.007/001, Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Padenganploso, Pucuk, Kabupaten Lamongan
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nanik Sri Wilujeng pada tanggal 19 Mei 2001;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Nanik Sri Wilujeng, pemohon telah dikaruniai anak yang Bernama Ahmad Adya Surya yang lahir tanggal 08 Nopember 2019.
- Bahwa pemohon merubah nama anak pemohon karena nama anak pemohon tersebut mempunyai makna kurang baik sehingga hendak diganti dengan nama Muhammad Bahauddin Rafisyah Harist Alqusayyi;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Nanik Sri Wilujeng**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri pemohon
- Bahwa saksi tidak keberatan nama anaknya diubah menjadi Muhammad Bahauddin Rafisyah Harist Alqusayyi;
- Bahwa saksi sependapat merubah nama anak tersebut karena memiliki makna yang kurang baik
- Bahwa perubahan nama tersebut untuk kebaikan anaknya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3524-LT-05022020-0032 semula tercatat nama anak pemohon Ahmad Adya Surya diganti menjadi Muhammad Bahauddin Rafisyah Harist Alqusayyi;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-1 dan P-4 yang berupa KTP dan KK pemohon, ternyata benar bahwa Pemohon tinggal di Padenganploso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw.007/001, Desa Padenganploso, Kecamatan Pucuk,, Kabupaten Lamongan, sehingga permohonan telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yang berupa Akte Kelahiran anak Pemohon, bahwa anak pemohon merupakan anak dari Pemohon dengan istri pemohon yang bernama Naning Sri Wilujeng yang lahir pada tanggal 08 Nopember 2020 dan diberi nama Ahmad Adya Surya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5, yang berupa akta nikah pemohon dan KTP Nanik Sri Wilujeng, bahwa nama pemohon telah menikah secara sah dengan Nanik Sri Wilujeng pada tanggal 19 Mei 2001

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama, Tarmuji, Kustinah dan Nanik Sri Wilujeng nama anak pemohon akan diganti karena nama anak pemohon yang lama maknanya tidak baik sehingga diganti menjadi Muhammad Bahauddin Rafisyah Harist Alqusayyi supaya bermakna baik

Menimbang, bahwa nama anak tersebut merupakan anak kandung pemohon dengan istrinya yang bernama Nanik Sri Wilujeng;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala sesuatu biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 3524-LT-05022020-0032 yang semula tertulis nama anak pemohon **Ahmad Adya Surya** diubah menjadi **Muhammad Bahauddin Rafisyah Harist Alqusayyi**;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 oleh kami : NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH; sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NAFI'UDDIN, SH.; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NAFI'U DDIN, SH.

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)